



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2009 TENTANG POS TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

**RABU, 30 SEPTEMBER 2020
KAMIS, 1 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos [Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 8 frasa *kiriman*, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 51 frasa *upaya penyehatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Pos Indonesia (Persero) diwakili oleh Noer Fajrieansyah (Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan)
2. Harry Setya Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 30 September 2020, Pukul 12.43 – 12.58 WIB
Kamis, 1 Oktober 2020, Pukul 14.08 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Harry Setya Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tegar Yusuf Ardhi Nugraha
2. Farid Ramdani
3. Widat

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.43 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kita ulangi. Sidang Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada Pemohon, ada? Hadir Pemohonnya? Untuk dipersilakan memperkenalkan diri! Kedengaran?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia, putus-putus.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kepada Para Pemohon, atau Pemohon, atau Kuasa Hukum yang hadir untuk memperkenalkan diri! Enggak kedengaran, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia, agak putus-putus. Tadi sudah bagus, tapi putus-putus lagi, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kepada ... halo, ya? Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk memperkenalkan diri.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pemohon PT Pos Indonesia dan juga Saudara Harry Setya Putra, saya Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, samping kanan saya ada Bapak Farid Ramdani, S.H., M.H., dan Ibu Widat, S.H., M.H., hadir hari ini juga di kiri kami, Prinsipal, Saudara Harry Setya Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan dipersilakan Pemohon atau Kuasanya yang menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Ini Permohonannya sudah kami terima yang tertulis.

Jadi, disampaikan pokok-pokok dari Permohonan tersebut. Kami persilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan Permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Adapun pokok-pokok yang ingin kita uji dalam Permohonan kali ini, yang pertama, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Pos, menurut kami bertentangan dengan Pembukaan dan ... Pembukaan dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon I, Pemohon I dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia, Yang Mulia, atas kesejahteraan umum serta jaminan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya yang hendak kami uji ... yang kami uji berikutnya adalah Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Pos, menurut pandangan kami bertentangan dengan Pasal 28F, Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak berkomunikasi Para Pemohon dan tanggung jawab negara atas pengadaan fasilitas (suara tidak terdengar jelas).

Selanjutnya, Yang Mulia. Selanjutnya kami juga mempersoalkan Pasal 51 Undang-Undang Pos, undang-undang a quo, menurut kami bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Terakhir, kami menguji ... ingin menguji tantang Pasal 1 angka (8) ... mohon maaf, Pasal 1 angka (8), Pasal 8, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 66 Undang-Undang Pos yang notabene bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kerahasiaan korespondensi.

Saya kira itu, Yang Mulia, pokok-pokok Permohonan kami. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Petitemnya? Dibacakan Petitemnya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya, ya. Petitem yang kami minta dalam Permohonan kali ini, dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan ... mohon maaf, saya ulangi.

Petitem.

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan tadi, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis untuk memeriksa dan memutus Permohonan pengujian ini sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan ini.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan frasa *upaya penyehatan* dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai 'sebagai upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VIII Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297'.

7. Menyatakan kata *kiriman* ... saya ulangi, 7. Menyatakan kata (*kiriman*) dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, bertentangan dengan Pasal 30 ... eh, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang kata tersebut dimaknai juga sebagai 'surat'.
8. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian Permohonan uji materiil ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih. Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, sudah Saudara bacakan. Selanjutnya, ini Saudara sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya? Sudah pernah atau sudah sering?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon maaf, mohon izin, Yang Mulia, tidak ada suaranya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, apakah Saudara sudah pernah, mungkin juga sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Kalau pernah? Pernah, Yang Mulia, tapi belum sering.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, sudah pernah, ya. Ya, baik. Jadi pada Sidang Pendahuluan ini Majelis Panel akan memberikan nasihat terhadap Permohonan yang Saudara ajukan, yang Saudara sampaikan tadi secara lisan, untuk nantinya bahan atau bagian dari yang Saudara bisa pertimbangkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Izin, Yang Mulia. Sama sekali tidak terdengar.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, untuk selanjutnya Majelis Panel akan memberikan nasihat atau saran pertimbangan bagi Pemohon dan Kuasa Hukumnya untuk nantinya dapat dipergunakan sebagai perbaikan dalam Permohonan Saudara, ya.

Baik, kami persilakan mungkin Pak Daniel atau siapa? Pak Suhartoyo?

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.
Pemohon Kuasa Hukum bisa mendengar suara saya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Izin, Yang Mulia, tidak terdengar.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa mendengar suara saya tidak? Aduh ini memang ada gangguan kayaknya. Coba diperbaiki dulu, Pak ... Bagian IT, Pak Wir.

Tes, tes, bisa mendengar, Pak? Pemohon bisa mendengar suara saya? Bagaimana ini? Coba diperbaiki dulu, diskorsing dulu 5 menit, 10 menit, Pak.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia. Suara sama sekali tidak bisa (...)

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita skorsing dulu, ya, sekitar 5 menit sampai 10 menit, ya.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.58 WIB

**SKORS DIBUKA PUKUL 14.08 WIB
KAMIS, 1 OKTOBER 2020**

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baiklah, assalamualikum wr. wb. Selamat siang. Skors Sidang Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020 dicabut, dan dibuka, serta terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Pada Pemohon dan Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia, semoga kita semua sehat selalu dalam kondisi Covid-19 ini, Yang Mulia.

Perkenalkan yang hadir hari ini, kami Tim Kuasa Hukum, saya Tegar Yusuf Ardhi Nugraha. Kemudian, rekan kami, Widat Thalib, S.H., M.H. Ada Farid Ramdhani, S.H., M.H. Dan salah satu Prinsipal kami, Harry Setya Putra. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Karena ini ... apa ... skorsing, kemarin sudah disampaikan atau dibacakan pokok-pokok Permohonan. Oleh sebab itu, kita lanjutkan dengan penasihatannya oleh Majelis Panel. Kami persilakan Hakim Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia.
Kuasa Hukum bisa mendengar saya, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Bisa, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa, baik. Sudah pernah beracara di MK? Kemarin sudah ditanya, tapi karena komunikasinya agak tersendat, supaya dipertegas kembali!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Ya, pernah beracara, Yang Mulia, tapi belum sering.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perkara apa dulu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Dulu ... sudah lama, Yang Mulia, Perkara Undang-Undang APBN.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu. Tahun berapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Tahun 2014 ... tahun 2013 kalau enggak salah.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahun 2013.

Baik. Meskipun Saudara pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, tetap menjadi kewajiban Mahkamah untuk tetap memberikan nasihat-nasihat yang wajib diberikan. Nah, soal Anda mau mengikuti nasihat-nasihat ini, sifatnya tidak wajib, fakultatif. Boleh Anda ikut, boleh tidak. Kalau Saudara berpendirian bahwa Permohonan ini sudah benar dan sudah seperti keyakinan Saudara, ya, silakan, tetap dilanjutkan dengan apa adanya seperti sekarang ini, ataukah akan ada penambahan-penambahan, ataukah pilihannya kemudian mengakomodir nasihat-nasihat Para Hakim. Itu pilihan-pilihan Saudara.

Baik. Yang pertama hal pengujian, ini mesti Saudara harus klir, ini pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Karena di dalam Kewenangan Mahkamah, Saudara juga tidak menyebutkan pasalnya. Kewenangan ... di Kewenangan, coba dilihat di Kewenangan Mahkamah

Konstitusi! Hanya menyebutkan, "Dengan demikian Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 38." Tapi objeknya tidak ada, pasal ... objek konkretnya. Nanti supaya ditambahkan!

Kemudian dari sistematika Permohonan, ini memang Anda sudah ... apa ... sudah sedikit menyinggung ... apa ... sub-sub judul atau sub-sub sistematika yang benar, tapi ada juga yang tidak ... apa ... tidak tepat pada bagian ... A. Bagian Kewenangan, ini sudah ada. Kemudian, setelah Kewenangan dan Kedudukan Hukum, ini sudah ada juga. Kemudian yang ketiga. Ini Saudara mengatakan ... apa ... di sini, dalam Pokok Perkara ini diganti saja, Alasan Permohonan ... Alasan-Alasan Permohonan. Ini ... ini pada paragraf tiga, ya, III.

Jadi, yang pertama tadi Kewenangan Mahkamah, satu ... I. II. Kedudukan Hukum. III. Dalam Pokok Perkara ini ditambah saja ... diganti saja Alasan-Alasan Permohonan atau Posita.

Kemudian yang terakhir, Petitum. Petitumnya belum ... sudah ada belum Petitumnya? Nah, Petitum dalam pokok perkara, memang ada dalam eksepsi atau dalam provisi? Kalau tidak ada provisinya, langsung saja berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon: 1. menerima, mengabulkan. Mengabulkan saja langsung. Kalau diterima, sudah diterima ini berkasnya, Permohonannya. Jadi, tidak dalam pokok perkara! Kalau dalam ... Anda mencantumkan dalam pokok perkara itu kalau ada Permohonan tidak dalam pokok perkara, apa itu? Dalam provisi, misalnya kan? Itu. Atau dalam ... ya, rata-rata provisi karena provisi itu adalah permohonan yang dimohonkan mendahului adanya putusan pokok, putusan akhir, atau dalam putusan sela, misalnya, tapi di Mahkamah Konstitusi tidak begitu lazim. Kalau Anda di peradilan umum ada itu mohon putusan sela. Tapi itu juga sama dengan provisi sesungguhnya. Tapi di Mahkamah sering menggunakan dalam provisi, dalam Pokok Permohonan, tapi Anda kan tidak ada provisinya, sehingga tidak usah mencantumkan dengan sub judul dalam Pokok Permohonan. Langsung Petitum saja, yang diminta apa.

Nah, saya kembali ke depan dulu, ya. Yang pertama adalah subjek hukum, Pemohon ini siapa ini? Pertama kan Pemohon I ini adalah PT Pos Indonesia. Tapi kalau dicermati bahwa PT Pos Indonesia ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah yang kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan. Ini harus berkorelasi dengan apakah subjek hukum ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili PT Pos, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Nah, ini tentunya Anda mestinya harus merujuk pada AD/ART atau akta pendirian. Yang Anda cantumkan di sini kan akta notaris di angkat PT Pos Indonesia di hadapan Aryanti, Notaris. Nah, di dalam akta notaris itu ada, tidak klausul yang menyebutkan bahwa Fajrieansyah ini adalah pihak atau subjek hukum yang memang diberi mandat oleh akta itu yang bisa mewakili kepentingan hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan terhadap PT Pos? Ini harus jelas! Kalau tidak, nanti kemudian tidak bisa mendukung kedudukan hukum. Meskipun ini hanya identitas, tapi kan tidak bisa dilepaskan dari subjek hukum yang melekat kapasitas yang bersangkutan yang melekat apakah yang bersangkutan bisa bertindak sebagai pihak yang mewakili PT Pos? Karena kalau PT, hati-hati di sana juga terikat dengan Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Siapa existing yang bisa bertindak untuk dan atas nama sebuah perseroan? Nah, jangan-jangan direksi, direktur utama, salah satu direksi. Apa benar direksi ... direktur hubungan strategis ini? Ya, itu silakan saja. Mungkin saja ini memang benar, tapi tetap harus sesuai dengan yang ada di AD/ART atau di akta notaris pendirian itu. Atau bukti lain yang kemudian menjelaskan bahwa memang Pak Fajrieansyah ini yang bisa mewakili yang mempunyai kapasitas bisa mewakili kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bagaimana kemudian terhadap direksi yang lain atau dirutnya?

Oke. Kemudian yang kedua, Pemohon II. Pemohon II juga di sini mencantumkan identitas, subjek hukum Pemohon II ini juga harus dijelaskan kalau dia sebagai customer atau pengguna jasa Pos, harus bisa melampirkan bukti-buktinya. Di era sekarang ini kan banyak jasa-jasa pengiriman, semacam yang core business-nya seperti PT Pos, tapi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, apakah benar apakah Pemohon II ini memang betul pengguna PT Pos sebagai ... atau apapun yang didalilkan di sini, apa Pemohon II ini kepentingan konstitusionalnya yang kemudian dianggap atau menganggap dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal ini? Jadi, itu satu kesatuan di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, pertama, setelah Saudara-Saudara bisa menjelaskan subjek hukumnya tadi itu bahwa benar Pak Fajrieansyah ini adalah yang punya kapasitas untuk bisa mewakili, kemudian juga Pak Harry Setya Putra. Harry apa Hani?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Harry, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harry, ya. Jadi, Pak Harry Setya Putra ini betul-betul orang yang juga punya kapasitas sebagai subjek hukum yang bisa menjadi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai warga negara perseorangan pengguna layanan pos yang hak-haknya berpotensi untuk dilanggar, ini nanti dibuktikan. Setelah itu, dibuktikan selanjutnya adalah kerugian konstitusionalnya. Jadi, ada syarat kumulatif, yang pertama subjek hukumnya harus klir, juga argumentasi yang bisa menjelaskan anggapan

kerugian konstitusionalnya yang dirugikan. Itu ada Pak Harry Setya Putra, ya, ada ya? Ya? Coba jawab!

40. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Hadir, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda sebagai apa? Sebagai pengguna jasa pos itu misalnya apa layanan pos?

42. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Ya, Yang Mulia. ada dilampirkan pada Bukti P-23, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tanya langsung saja, dialog ... apa ... dijawab saja! Apa? Anda menggunakan jasa layanan pos seperti apa misalnya?

44. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Biasa saya melakukan pengiriman dokumen, baik itu dokumen penting maupun itu bisa juga saya ber kirim (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rutin, secara rutin?

46. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Hampir seminggu ... sebulan sekali ada, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada bukti-buktinya semua?

48. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Yang kami lampirkan ada di P-23.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu harus dibuktikan, tapi juga tidak cukup sampai di situ, nanti juga harus juga bisa membuktikan sejauh mana kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diuji ini? Tapi, ini tugasnya lawyer Saudara nanti, Kuasa Hukum.

50. PEMOHON: HARRY SETYA PUTRA

Baik, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tetap Saudara juga harus memberikan bukti pendukungnya, hak-hak konstitusional yang ... nah, kemudian pada bagian Legal Standing. Saudara Kuasa Hukum, ini saya baca kan hampir 15 atau 14 halaman, ya. Sebenarnya ... atau mungkin 15-an, 16-an halaman. Anda bisa padatkan, ini bisa 5 atau 6 halaman saja sebenarnya. Jadi, tidak ... tidak kemudian dia ... apa ... dipecah-pecah ... apa ini ... hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I, kemudian hal yang sama untuk Pemohon II. Itu bisa Saudara ... sebenarnya langsung di ... apa dihadap ... dibuatkan 1 ... 1 apa ... tapi, ada penjelasan bahwa Pemohon I kerugian konstitusionalnya seperti apa, Pemohon II seperti apa. Terlebih untuk Pemohon I ini yang agak critical, agak krusial maksud saya. Karena ini kan badan hukum yang berbentuk perseroan, kemudian dia merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang cukup banyak ini. Ini harus bisa menjelaskan kerugian konstitusionalnya.

Dalam bagian Posita, ini juga mesti harus Saudara bisa menjelaskan dasar pengujian. Dasar pengujian, khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional. Jangan Anda terpaku dengan dasar pengujian yang Anda cantumkan Pasal 33, kemudian 34. Coba, hak konstitusional yang lebih ... apa ... lebih konkret, meskipun Anda juga sudah mencantumkan pada Pasal 28 kalau tidak salah, kemarin saya baca, tapi hari ini saya buka belum ketemu, itu juga difokuskan ke sana. Karena kalau yang lain ini masih juga kemudian bisa ada diskursus lagi soal apakah Pasal 33, 34 ini berkaitan langsung dengan hak konstitusional? Nah, itu nanti dalam pengujian di MK kan ini agak universal, agak ... apa ... batu uji bukan dasar ... batu uji yang sifatnya lebih kepada prinsip, asas, dan lain sebagainya, bukan pada ... nanti dipertegas. Coba, ada, tidak ... ini ada Pasal 28F, ya, betul saya, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Pasal 28G. Nah, ini juga bisa dipadatkan. Jadi, untuk ... apa ... untuk Posita ... Posita atau Positum istilahnya kalau ... ini kan 53 dari 20-an halaman dari 19 halaman, hampir 34. Nanti dipadatkan, ini bisa cukup 10-15 halaman, paling banyak 12 halaman

sebenarnya. Jangan redundancy, jangan mengulang-ulang, supaya Permohonan ini gampang dicerna dan gampang dipahami oleh siapa pun. Karena begitu Permohonan ini masuk ke MK, di-publish oleh ... di web MK, maka khalayak bisa membaca dan mengikuti terhadap Permohonan ini, sehingga terhadap permohonan-permohonan yang dibuat secara sistematis, sederhana, dan mudah dicerna, itu kemudian akan memudahkan juga pengamat ... apa ... para penggiat, pengamat, dan lain sebagainya terhadap publik yang kemudian tertarik dengan permohonan yang substansinya berkaitan dengan yang diajukan oleh Para Pemohon hari ini.

Kemudian terakhir Petitem. Petitem ini coba dicermati, ya. Pertama, tadi sudah saya suruh hapus dalam Pokok Perkara itu dibuang saja nanti. Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan ... coba angka 2 itu, benar tidak Petitem seperti itu? Coba nanti dicermati! Masa undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berarti untuk apa Anda menguji di pasal-pasal lain, sementara satu undang-undang itu sudah dinyatakan inkonstitusional? Nanti malah Petitem seperti ini bisa ada *contradictio in terminis*. Di satu sisi minta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, tapi di sisi lainnya, Anda minta pasal-pasal tertentu. Anda harus konsisten yang mana? Meskipun kalau permintaan undang-undang secara keseluruhan itu kan biasanya terkait dengan pengujian formil, tapi bisa juga tidak pengujian formil kalau Anda bisa mendalilkan bahwa mungkin berkaitan dengan pasal-pasal yang merupakan jantung dari undang-undang yang bersangkutan, misalnya setelah itu dikabulkan, sehingga pasal-pasal yang lain tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan. Bisa, tapi kan Anda di depan bahwa sudah me-cluster hanya beberapa pasal yang Anda mintakan untuk dinyatakan inkonstitusional. Tapi di Petitem Anda mengatakan di angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 inkonstitusional. Demikian juga di angka 3, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini tolong dipertimbangkan mana yang ingin Anda pakai?

Kemudian di angka 4, angka 5, Anda kemudian baru pasal-pasal yang inkonstitusional. Itu harus klir juga, nanti daripada Permohonan Saudara ini bisa dinilai oleh Mahkamah menjadi kabur. Kalau Petitem seperti ini Anda pertahankan, nanti bisa kabur Permohonan Saudara ini karena ada *contradictio in terminis* tadi.

Paham, ya? Nanti di ... kalau tidak, bisa ditanyakan. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

52. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, saya silakan Hakim Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pemohon, juga ada Prinsipal, ya. Saya kira, apa yang sudah diberi masukan tadi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, nanti tolong diperhatikan.

Saya hanya beberapa catatan. Yang pertama, tadi yang soal subjek, ya, untuk memperkuat Legal Standing, tadi sudah diingatkan. Kalau mewakili perusahaan, itu saya kira dalam Undang-Undang PT itu juga diatur, ya, siapa yang berhak mewakili perusahaan itu ke dalam maupun keluar. Tapi ini kan dalam kaitan dengan ... kalau BUMN, tentu mengacu pada aturan main yang ada.

Nah yang kedua, ini dalam Permohonan ini memang cukup banyak pasal, norma yang ingin diuji dengan dasar pengujian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu biasanya semakin banyak norma yang diuji, juga dikaitkan dengan dasar pengujian, memang uraiannya jadi panjang akhirnya, ya, jadi panjang. Tadi saya kira Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengingatkan clue-nya, kalau misalnya Pemohon ingin membatalkan undang-undang, pada clue yang mana tadi, ya. Karena di sini banyak pasal-pasal yang di ini, tetapi kemudian di Petitumnya itu kelihatannya itu belum sinkron, ya. Jadi nanti coba dicermati, supaya ... kalau subjeknya tadi jelas, objeknya juga harus jelas.

Kemudian, Posita dan juga Petitum itu ada benang merahnya, ya? Jadi, misalnya begini, di dalam halaman 19, ya, dalam Pasal 4 itu misalnya, Pemohon mendalilkan Pasal 4 Undang-Undang Pos itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun tidak disebutkan pada bagian awal Permohonan dari objek ini, serta Petitumnya, ya, ini tolong coba dicermati nanti.

Kemudian, misalnya Pasal 8 itu di dalam halaman 44, dalam Pokok Perkara huruf d-nya itu mendalilkan Pasal 8 Undang-Undang Pos bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun tidak disebutkan pada bagian awal atau objek, serta Petitumnya, ya. Itu pada halaman 44.

Kemudian, Pasal 15 ayat (2), ini pada halaman 7, Pemohon menyebutkan Pasal 15 ayat (2) serta dalam Petitum angka 5 juga memohon agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun pada bagian awal objek dan Posita itu tidak dijelaskan, ya. Tadi saya sudah katakan ada benang merah antara objek, ya, Posita, dan juga Petitum.

Kemudian, terkait dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, apakah yang dimaksudkan Pembukaan itu seluruh atau mungkin pada alinea keempat saja, misalnya tentang tujuan negara, ya? Supaya itu lebih konkret nanti kalau ... supaya dijelaskan, yang mana itu? Apakah alinea pertama sampai keempat atau cukup alinea keempat terkait dengan tujuan negara?

Nah, kemudian, ini kebetulan hadir juga Kuasa, Saudara Widat, ya? Widat Thalib, dengar? Saudara Widat, dengar suara saya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Dengar, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Di dalam dokumen yang kami terima, ini nanti coba dicermati, tanda tangannya kelihatannya agak diragukan ini, ya. Nanti tolong dicermati, saya lihat di sini ada beberapa dokumen, baik di dalam Permohonan, kemudian Surat Kuasa Khusus, kemudian Surat Kuasa, lalu pengadilan tinggi, Berita Acara Pengambilan Sumpah, ya. Ini agak ragu ini karena beberapa Permohonan yang masuk ke MK kalau tanda tangannya tidak sesuai. Itu diingatkan sejak awal karena ada konsekuensi hukumnya nanti, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Baik, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Jadi, supaya tolong dicermati karena ini agak ragu kami tanda tangan ini, supaya ini tidak akan terjadi lagi. Tapi saya ingin pastikan saja, ini apakah 4 dokumen ini Saudara tanda tangan semua atau ada yang tidak ditandatangani? Supaya itu bisa diperbaiki nanti, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ini semua ... izin, Yang Mulia, ini kebetulan memang semua saya tanda tangani, tapi terkait dengan Permohonan, memang kemarin saya agak terburu-buru, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, ya, oke, berarti Anda mengakui di Permohonannya, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDAT

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Mudah-mudahan nanti di perbaikannya nanti tidak melakukan kesalahan yang sama, ini kami ingatkan dari awal karena banyak permohonan akhirnya ditarik karena dikhawatirkan ada konsekuensi hukumnya.

Baik, saya kira untuk sementara itu dulu dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

62. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic. Saya tidak mengulangi apa yang sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, tidak berbeda dengan apa yang menjadi catatan saya, terutama, ya, terkait dengan ... apa ... penjelasan di Permohonan, Pemohon I dan Pemohon II itu harus klir betul nanti untuk posisinya, Legal Standing-nya, ya.

Terkait Surat Kuasa ini harus dicermati lagi, tadi sudah disinggung oleh Dr. Daniel, ini termasuk apa ... kecermatan Saudara menuliskan pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya itu, ya. Mungkin apa waktu mengetiknya ada yang terloncat atau terulang. Nah, ini harus dicermati lagi, ya!

Kemudian yang terakhir, di Petitum tadi sudah diingatkan oleh Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo, ya, seolah-olah ini menguji ... apa ... seluruh ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pos, ya, walaupun bukan uji formal, tapi Saudara di Petitum itu sudah menyebutkan umum Undang-Undang Pos itu, ya, keseluruhannya. Sementara Saudara di Posita dan di Petitum berikutnya, ya, menyebut pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Kemudian, jangan salah. Karena ada dalam Petitum tertulis yang mohonkan pengujian 15 ayat (1) Undang-Undang Pos, dalam Posita yang diajukan itu yang ditulis adalah Pasal 15 ayat (1), ya. Nah, ini nanti ... apa ... akan terkesan kabur, ya.

Kemudian, kecermatan itu lagi ... apa ... ada menyebut frasa *upaya penyehatan* Pasal 51 Undang-Undang Pos, itu perlu ... coba lagi dicermati, ya. Mungkin Saudara menganggap ini hanya kekeliruan kecil, tapi, ya, Saudara harus cermat, supaya jangan ada pertentangan antara yang di Posita dan di Petitum.

Saya kira itu yang saya tambahkan karena semuanya sudah banyak yang disampaikan untuk nanti menjadi ... apa ... bahan dari Saudara Pemohon, Kuasa Hukum perhatikan untuk dapat jika ingin dijadikan bahan untuk penyempurnaan, ya, kami persilakan.

Namun sekali lagi, ini tadi disebutkan ini tidak imperatif, tapi fakultatif, ya, Saudara bisa mempertimbangkan lebih lanjut, ya.

Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau cukup?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Mohon izin, Yang Mulia. Kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya. Mungkin untuk perbaikan, kami minta waktu kalau diperkenankan.

64. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, memang di ketentuan kita, di hukum acara kita bahwa masa perbaikan Permohonan ini diserahkan kepada Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak hari sidang pertama, ya. Jadi, sejak kemarin, ya, di sidang pertamanya. Walaupun hari ini lanjutan, tapi kita sudah buka ... kemarin kan sudah disampaikan ... apa ... pokok-pokok Permohonan, tapi kemudian ada gangguan, sehingga sidang hari ini kita mencabut skornya dan lanjutan. Dan juga tadi sudah dilanjutkan tidak lagi diulangi lagi ... apa ... pengucapan Permohonan, langsung penasihatan oleh Majelis.

Oleh sebab itu, penyerahan perbaikannya itu terhitung sejak kemarin. Nanti paling lambat diserahkan hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, jam 13.30 WIB di Kepaniteraan, ya. Sudah jelas?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA

Jelas, Yang Mulia.

66. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.